

Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan: Tinjauan Tahun 2018-2023

Andika Danang Saputra¹, Rizqa Noviana Putri², Tegar Catur Kurniawan³

Abstract, *This abstract provides an overview of the distribution of village funds by village heads in Bangkalan Regency during the 2018-2023 period. This research aims to analyze village fund patterns, the factors that influence them, and their impact on development and the economy in the region. The research methods used include secondary data analysis and surveys of relevant stakeholders, with a focus on transparency in village fund management and future prevention efforts.*

Keywords: *includes village funds, village head, Bangkalan Regency*

Abstrak, Abstrak ini memberikan tinjauan terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di Kabupaten Bangkalan selama periode 2018-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penyalahgunaan dana desa, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap pembangunan dan perekonomian di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis data sekunder dan survei terhadap stakeholders terkait, dengan fokus pada transparansi pengelolaan dana desa dan upaya pencegahan penyalahgunaan di masa mendatang.

Kata Kunci: penyalahgunaan dana desa, kepala desa, Kabupaten Bangkalan

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan dana desa merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Kabupaten Bangkalan sebagai contoh kasus menghadapi tantangan signifikan terkait pengelolaan dana desa oleh kepala desa selama periode 2018-2023. Dana desa seharusnya menjadi instrumen untuk memajukan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal, namun kenyataannya terdapat kasus penyalahgunaan yang merugikan keuangan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pola penyalahgunaan dana desa, faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan, serta dampaknya terhadap pembangunan lokal. Analisis ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta merumuskan strategi pencegahan guna menghindari praktik penyalahgunaan di masa mendatang. Dengan memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

RUMUSAN MASALAH

- 1 Berapa banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan kepala desa di Kabupaten Bangkalan selama 2018 – 2023?
- 2 Bagaimana modus yang digunakan pelaku dalam menggelapkan dana desa serta bagaimana penerapan hukumnya?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif empiris, berlokasi di kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan juga bersumber dari internet, dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melayani serta melaksanakan tugas yaitu membantu desa untuk memperoleh ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa), terkadang seorang kepala desa memilih diwakilkan seseorang untuk mengurus pencairan ADD dan DD, dalam hal pencairan, desa harus mengumpulkan berkas seperti Peraturan Desa dan BLT (Bantuan Langsung Tunai), Blt sendiri diperuntukkan bagi orang-orang di desa tersebut yang layak menerima bantuan dari pencairan ADD dan DD tersebut, dan untuk sumber yang berasal dari internet ditemukan setidaknya ada 5 kasus kepala desa dan pejabat desa yang menggelapkan dana desa.

Penulis menganalisa data keseluruhan yang telah di dapat, dan memeriksa kembali melalui cara deskriptif kualitatif, yaitu data itu diuraikan, dijabarkan, dengan cara yang sistematis dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Di Kabupaten Bangkalan

Dana yang diberikan pemerintah setiap tahun yaitu ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa (DD) harus terdapat laporan pertanggungjawaban keuangannya, dan laporan berdasarkan satu tahun anggaran yaitu pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, Pemberian Dana Desa setiap tahunnya memang rentan terhadap tindak pidana korupsi, tindak korupsi ini sering terjadi karena beberapa sebab seperti tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas serta kurangnya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengawasi pembangunan di desa.

Di Kabupaten Bangkalan belum lama ini, terdapat 5 kasus penggelapan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun aparat desa, hal ini seperti menjadi ancaman serius bagi pemerintah pusat, karena sudah marak sekali kasus korupsi di lingkup kecil seperti desa, terungkapnya kasus korupsi di tingkat desa tidak lepas dari keluhan masyarakat yang peka

atas masalah sosial di desanya seperti kehidupan keluarga kepala desa yang penuh kemewahan, tidak adanya pembangunan fasilitas yang memadai di desa dan lain lain.

Alokasi dana desa yang diedarkan setiap tahunnya ini seperti menjadi santapan empuk bagi kepala desa untuk melakukan korupsi, dan berikut beberapa kepala desa yang melakukan penggelapan dana desa tidak lama ini di Kabupaten Bangkalan :

1. Mantan Kepala Desa Kelbung, Kecamatan Galis

Mantan Kades Kelbung yang berinisial (S) ini memimpin periode dari 2017 hingga 2021, melakukan korupsi sebesar Rp. 2 Miliar.

2. Mantan Kepala Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah

Mantan Kades Dlambah Dajah berinisial (SA) ini melakukan tindakan korupsi sebesar Rp. 500 Juta

3. Kepala Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi

Kepala Desa Tanjung Bumi berinisial (MR) menggelapkan APBDesa sebesar Rp. 612.538.720 (Enam ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)

4. Kepala Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega

Kepala Desa Karang Gayam berinisial R melakukan korupsi bersama 3 perangkat desa berinisial ZA, US, dan MH, mereka melakukan penggelapan APBDesa sebesar Rp. 587.339.000 (Lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

5. Sekretaris Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal

Sekretaris Desa Gili Anyar berinisial MI melakukan tindakan korupsi sebesar Rp. 190Jt.

2. Penerapan Hukum Dan Modus Untuk Melakukan Korupsi Desa

Kedudukan Kepala Desa sebagai subjek hukum di dalam undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tidak ditemukan, dalam hal ini masih terdapat kerancuan yaitu pada poin pertama, kedudukan kepala desa tidak dapat dikategorikan memiliki status hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti yang dimaksud di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kedua, status hukum kepala desa yang ideal di dalam hubungan terkait Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai penyelenggara negara.

Dalam kerancuan ini, saran yang bisa diberikan adalah pertama, mempertegas kedudukan hukum kepala desa perlu dilakukan adanya revisi atau adanya perubahan, serta yang kedua di dalam revisi atau perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya penambahan atau disisipkannya satu ayat yang mengatur status kedudukan hukum kepala desa sebagai penyelenggara negara.

Dalam melaksanakan tindakan korupsi tersebut, kepala desa tersebut pasti memiliki alasan untuk itu dan berikut adalah pengelompokan korupsi :

1. Korupsi Defensif, bentuk korupsi ingin mempertahankan diri dari upaya pemerasan
2. Korupsi Transaktif, kesepakatan yang dibuat atas dasar timbal balik untuk memperoleh timbal balik untuk memperoleh keuntungan masing masing pihak dalam melakukan suatu usaha karena sama aktifnya.
3. Korupsi Ekstorsif, korupsi yang dilakukan dengan cara melaukan pemerasan atau melakukan penyuapan tetapi dilakukan dengan cara paksaan untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi.
4. Korupsi Investif, korupsi yang dilakukan dengan cara pemberian barang atau jasa pada pihak lain, tetapi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari pihak pemberi barang tersebut.
5. Korupsi Nepotik, bentuk korupsi kekeluargaan atau teman dekat seperti penunjukan langsung untuk memegang suatu jabatan dengan cara memperlakukan secara istimewa seperti pemberian uang, agar dapat dilancarkan urusannya.
6. Korupsi Suportif, bentuk korupsi yang dilakukan dengan jalan memperkuat, melanggengkan atau seolah olah melindungi agar dan dilakukan dalam keadaan tenang.

Penerapan hukum dan modus atau cara cara dan nilai kerugian akibat korupsi yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa diatas memiliki perbedaan, seperti pada berikut :

1. Korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa kelbung menggunakan cara dengan mengambil kartu ATM PKH yang dimiliki oleh 300 warga dari keluarga penerima manfaat (KPM) kemudian kartu tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi, putusan pengadilan tipikor surabaya menjatuhkan hukuman selama 3 Tahun 6 Bulan.
2. Korupsi oleh mantan kepala desa dlambah dajah ini menyalahgunakan wewenangnya dengan mengambil gaji perangkat desa disana, tersangka memegang seluruh ATM perangkat desa disana selama ia menjabat, meskipun sudah status tersangka, namun belum ada penahanan karena tersangka bersifat kooperatif dan tidak berniat menghilangkan barang bukti, untuk hukuman masih menunggu putusan pengadilan.
3. Korupsi oleh kepala desa tanjung bumi ditetapkan karena tidak adanya SPJ (Surat Pertanggungjawaban) atas beberapa pekerjaan fisik berupa pengaspalan yang tidak sesuai

RAB (Rencana Anggaran Belanja) atau kekurangan volume, putusan pengadilan tipikor surabaya menjatuhkan vonis terhadap inisial MR yaitu 3 Tahun 6 Bulan.

4. Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa karang gayam dan 3 perangkat desa lainnya menggunakan modus proyek fiktif, uang APBDesa digunakan dalam pembelanjaan dan kegiatan fiktif, serta kepala desa dan perangkat tidak menjalankan tupoksinya, dan terkait penerapan hukumnya mereka dikenakan Pasal 2 Ayat 1 dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Korupsi yang dilakukan oleh sekretaris desa gili anyar menggunakan cara menguasai buku tabungan dan ATM yang seharusnya diberikan pada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), untuk kasus dari perbuatan tersebut masih dalam proses dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangkalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa terjadinya korupsi di tingkat desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa karena minimnya kompetensi aparat desa, kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat serta masyarakat yang kurang peka atau tidak ikut andil di dalam mengawasi pembangunan di desanya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan sendiri diharapkan dapat melakukan pembinaan ke kecamatan dengan lebih intensif, untuk melakukan hal itu DPMD harus menggandeng pihak terkait seperti Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Tenaga Pendamping Ahli, Tujuan dari pembinaan tersebut agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana secara administratif harus lebih baik dan harus ada surat pertanggungjawaban yang nyata.

Untuk menekan angka korupsi di tingkat desa juga harus dilakukan dari tingkat pusat atau KPK, KPK telah mengupayakan pencegahan korupsi di tingkat desa dengan cara membentuk Satuan Tugas Dana Desa yang bisa memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan bagi pendamping kepala desa, selain itu adanya upaya dari KPK untuk memberikan efek jera, yang memerlukan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan juga lembaga terkait lainnya, sebagai pemberian efek jera selain proses pidana maka sebaiknya pemerintah daerah melakukan pemecatan atau pemberhentian bagi kepala desa atau perangkat desa yang terbukti korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Almas Sjafrina, E., Primayogha, E., & Ramadhana, K. (2017). Cegah Korupsi Dana Desa. Indonesia Corruption Watch.
- Rantika Safitri. (2022). Jurnal Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya). Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Rizki Zakariya. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *Integritas Journal Antikorupsi*, 6(2), 263-282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i.670>
- Syahban, S., Sibuea, H. P., & Saimima, I. D. S. (2021). Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Sasana*.